

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Saat ini kita telah memasuki era yang disebut era teknologi informasi. Era ini dimulai dengan munculnya teknologi baru yang disebut komputer.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya, komputer telah membawa beberapa hal baru dalam kehidupan kita, yaitu internet. Internet telah menjadi sangat penting bagi orang-orang di seluruh dunia. Para pebisnis, pejabat pemerintah, dan banyak orang di seluruh dunia menggunakan Internet untuk bisnis domestik dan internasional dan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tanpa Internet, berbagai jenis bisnis tidak dapat eksis. Manusia menjadi lebih nyaman dalam aktivitas pribadinya sehari-hari, dan mereka yang terbiasa dengan internet akan menjadi tidak nyaman jika akses internetnya terputus.

Di Indonesia pun perkembangan menggunakan teknologi internet begitu pesat. Menurut data *Internetworldstats*, pengguna internet di tanah air mencapai 212,35 juta dengan estimasi total populasi sebanyak 276,3 juta jiwa. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada di urutan ke-15 di antara negara-negara Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Kazakhstan dan di atas Vietnam. Posisi Indonesia berada di atas rata-rata penetrasi Asia, sebesar 63,9% dari populasi 4,3 miliar jiwa dan juga di atas rata-rata dunia sebesar 65,7% dari estimasi total population 7,86 miliar jiwa.

Jaringan internet adalah media yang paling cepat berinovasi ke segala lini dan paling adaptif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan ke dalam jaringan internet ini. Dengan munculnya Internet, muncul jenis dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut "*virtual world*" yang di dalam Bahasa Indonesia ada yang menerjemahkannya

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, cet. 1, (Jakarta: 10430, 2009), hal. 1.

dengan "dunia maya". Dunia maya bersifat *is not physical* (not fisik). Oleh karena semua yang berkaitan dengan komputer diberi keterangan dengan sebutan "cyber" maka dunia maya sering juga disebut dengan "cyberspace" (ruang siber). Dunia Maya, *cyberspace* adalah dunia atau ruang tempat beroperasinya kegiatan atau kehidupan Internet. Dunia tempat beroperasinya kegiatan atau kehidupan manusia manusia disebut *The physical world* (dunia fisik).<sup>2</sup>

Munculnya dunia maya atau dunia virtual telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama yang dalam kehidupannya terbiasa menggunakan internet. Dengan internet kita dapat melakukan berbagai hal, mengirimkan foto-foto, mencari informasi mengenai berbagai hal, melakukan pembicaraan jarak jauh yang dapat dilakukan tidak ubahnya seperti bertelepon, berkonsultasi tatap muka yaitu masing-masing pihak muncul gambarnya pada layar computer mereka masing-masing dilengkapi kamera/webcam (atau bisa disebut dengan video call). Praktisnya pada saat ini hampir semua kegiatan yang dapat dilakukan di dunia nyata (*real world*) dapat dilakukan di dunia virtual (*virtual world*).<sup>3</sup>

Kemunculan Internet dan dunia maya ini pun dapat kita ibaratkan sebagai pedang bermata dua artinya mempunyai dua sisi yang berdampak positif dan negative, di posisi positif internet selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia dan juga bisa sangat memudahkan jika dimanfaatkan secara benar dan bijak, namun disisi lainnya teknologi internet juga bisa menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. jika tidak dipergunakan dengan baik dan bijak. Salah satu dampak negatif penggunaan internet ini pun banyaknya konten pornoografi yang masih bisa diakses dengan sangat mudah, tentunya hal ini sangat berdampak buruk. Terutama anak di bawah umur yang bisa dengan bebas menjangkaunya.

---

<sup>2</sup> *Ibid* hal 2.

<sup>3</sup> *Ibid* hal 3.

Walaupun pihak yang berwenang dalam hal ini (kominfo) sudah dan terus akan membasmi konten pornografi tersebut.

Dalam perkembangannya, internet telah menjadi alat yang paling efektif untuk menyebarkan materi pornografi karena mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan media komunikasi lainnya. Internet memiliki kemampuan untuk mengkonvergensi segala bentuk media cetak, penyiaran, film atau telekomunikasi dalam sebuah media yang disebut *global network*. Inilah yang menyebabkan *cybersex* sangat berbahaya khususnya bagi anak – anak, karena untuk mengakses suatu situs pornografi sangat mudah dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.<sup>4</sup> Penggunaan internet pun membuka industri pornografi yang mengizinkan orang-orang untuk memposting gambar mereka sendiri demi bayaran. Dan internet pun memperluas keberadaan pornografi anak (*child pornography*).

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Pornografi berasal dari kata *pornē* dan *graphein*. Dalam *Encarta Reference Library*. dinyatakan bahwa pornografi adalah segala sesuatu yang secara material baik berupa film, surat kabar, tulisan, foto, atau lain-lainnya, menyebabkan timbulnya atau munculnya hasrat-hasrat seksual. Dengan demikian, siapa pun yang menyajikan gambar, tulisan, atau tayangan yang mengumbar aurat sehingga menimbulkan nafsu atau hasrat-hasrat seksual, memancing birahi dan erotisme, dengan sendirinya terlibat dalam perbuatan pornografi. Bukti sejarah mengenai ekspresi pornografik dalam kebudayaan Barat dapat ditemukan dalam nyanyian-nyanyian cabul pada masa

---

<sup>4</sup> Farah Diba Batubara, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Edy Ikhsan. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Anak Pada Dunia Maya”. Vol. 6, No. 4, (Juli 2018), Hal. 61.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pornografi*, UU Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (1).

Yunani Kuno. Kebudayaan Romawi di Pompeii, di sana terdapat lukisan-lukisan erotik yang berasal dari abad pertama masehi, yang menghiasai benteng atau tembok tempat berpesta.

Pornografi tumbuh dengan subur pada masa Victoria, sekalipun ketika itu berlaku atau ada larangan terhadap topik-topik yang berbau seksual. Pada tahun 1834, suatu penyelidikan di London menyatakan bahwa toko-toko yang berada di Holywell Street, 57% persen di antaranya menjual bahan-bahan yang bersifat pornografik.<sup>6</sup>

Ketika membicarakan persoalan pornografi, banyak hal yang bisa terkait dengannya, seperti sejarah, kebudayaan, biologi, dan teknologi. Dalam perjalanan sejarahnya, pornografi tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin berkembangnya kebebasan, yang dalam hal ini tidak bisa dilepaskan dari penyebaran dan persemaian demokrasi. Dalam beberapa hal, pornografi juga merupakan ekspresi seksual yang merupakan kecenderungan kuat dari suatu orde sosial tertentu. Di beberapa negara misalnya, ekspresi bahan-bahan dan pelukisan yang bersifat pornografik dapat ditolerir, tetapi di beberapa negara yang lain ekspresi dan pelukisan semacam itu dilarang sama sekali. Secara teknologi, perkembangan fotografi dan perfilman memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap perkembangbiakan bahan-bahan yang bersifat pornografik.<sup>7</sup>

Di samping budaya patriarki, maraknya pornografi adalah karena unsur komersialisme dan industrialisasi atas pornografi ini. Di Amerika, industri pornografi berkembang sejak tahun 1950-an yang ditandai dengan diterbitkannya majalah Playboy. Sejak tahun 1970-an bermunculan majalah-majalah lain yang isinya menyediakan dan memuat hal-hal yang berbau pornografik secara lebih eksplisit. Sejak pertengahan tahun 1980-an, majalah-majalah pornografi dan rumah-rumah produksi mengalami penurunan disebabkan diperkenalkannya teknologi baru, terutama dengan berkembangnya

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.* hal.4.

*video cassette recorder* dan televisi kabel. Dewasa ini, pornografi di Amerika merupakan lahan bisnis dengan aset miliaran dollar. Kira-kira ada 25.000-an toko yang menjual video-video pornografi. Pada tahun 1997, suatu studi mengenai pornografi lewat internet mengatakan kira-kira ada 34.000 website yang berisi pornografi.<sup>8</sup>

Pornografi memiliki sejarah yang panjang seiring dengan perjalanan umat manusia. Terdapat bukti-bukti historis yang menggambarkan perkembangan pornografi, berdasarkan sejumlah bukti, pada abad ke-20 tercatat telah terjadi ledakan dalam perkembangan pornografi yang luar biasa. Perkembangan pornografi yang demikian luar biasa ini telah mengundang respon masyarakat. Telah muncul reaksi yang beraneka ragam dari masyarakat terhadap fenomena ini. Sejumlah negara telah berusaha membatasi beredarnya pornografi dengan menetapkan perundang-undangan anti pornografi.<sup>9</sup> Makna kata porno atau pornografi itu sendiri tidak dapat didefinisikan secara jelas karena ragam budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan pengertian pornografi itu sendiri berbeda-beda.

Dalam ajaran islam pun telah jelas melarang pornografi dan pornoaksi. Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengatur tentang tata cara pergaulan dan melarang setiap orang untuk mendekati zina, di antaranya QS. Al-Isra': 32

وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ بِهِمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
 وَأَلَّا يَزْنُوا ۚ إِنَّ الزَّيْنَةَ كَانَتْ عَظِيمَةً  
 وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ بِهِمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
 وَأَلَّا يَزْنُوا ۚ إِنَّ الزَّيْنَةَ كَانَتْ عَظِيمَةً

Artinya: "*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*" (QS. Al-Isra: 32).

Pornografi memiliki dampak dan resiko yang sangat besar bagi manusia, Salah satu kelompok yang paling berisiko terkena ancaman konten pornografi tersebut ialah anak-anak. Kebebasan anak-anak dalam mengakses internet dan tidak adanya pengawasan dari keluarga serta kurangnya pemahaman mengenai

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hal 5.

<sup>9</sup> *Ibid.* hal 13.

ancaman-ancaman yang bisa didapatkan dari ruang *cyber* membuat anak-anak rentan menjadi korban kejahatan-kejahatan seksual melalui media internet. Produksi dan penyebaran bahan pornografi secara terorganisir yang dilakukan oleh jaringan *phedofilia* yang melibatkan anak sebagai korbannya.

Menurut Pasal UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan Batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang bisa menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang, sehingga anak harus mendapatkan jaminan atas hak-hak hidupnya agar bisa berkembang dan tumbuh sebagai anak yang lebih baik sesuai di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1990 mengenai prinsip di dalam perlindungan anak. Suatu perlindungan pada anak apabila terjadi Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak ataupun anak yang menjadi korban baik di bidang Kesehatan maupun kesejahteraan anak telah dimuat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Segala hal-hal yang dapat mengganggu serta merusak hak pada anak yang tidak berperikemanusiaan yang bisa membuat resiko yang sangat besar pada anak, seperti rusak nya mental, kesehatan rohani dan jasmani serta sosial pada anak. Adapun hal-hal yang dapat merusak masa depan anak seperti pornografi anak, dan *trafficking* anak guna kepentingan seksualitas.<sup>10</sup>

Pornografi anak atau child pornography atau child porn adalah bahan-bahan porno (cabul) yang menampilkan anak-anak. Kebanyakan negara menyebutkan hal itu sebagai bentuk dari *child sexual abuse* dan merupakan hal yang melanggar hukum. Di mana pornografi berupa foto-foto yang menampilkan anak-anak yang terlibat dalam perilaku seksual dan memproduksi bahan-bahan tersebut dengan sendirinya dilarang oleh hukum sebagai child sexual abuse di kebanyakan negara. Bentuk-bentuk pornografi anak itu dapat

---

<sup>10</sup> Kamang Wiraguna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, “Tindak Pidana Pelaku Penyebara Konten Pornografi Terhadap Anak Dibawah Umur”, Jurnal Analogi Hukum, vol. 2, No. 3, 2020, hal. 372.

berupa aktivitas seksual seperti bersanggama, bersanggama dengan binatang, masturbasi, penyimpangan sadistic dan masochist, dan memamerkan alat kelamin. Gambar-gambar illegal tersebut dapat disajikan dalam berbagai bentuk misalnya berupa publikasi media cetak, video tape, film, *compact disc read only memory* (CD-ROM), atau DVD. Gambar-gambar tersebut dapat ditransmisikan melalui *computer bulletin-board system* (BBS), USENET *Newsgroup*, internet relay chat, we-based groups, dan sejumlah situs website yang dari waktu ke waktu selalu berubah.

Pada dasarnya hal-hal yang menyangkut masalah seksual merupakan hal-hal yang menarik untuk diketahui. Dalam bahasa jurnalistik hal ini disebut dengan *human interest*. Oleh para penulis kriminologi, pornografi sering digolongkan kedalam apa yang disebut kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), dalam arti bahwa mereka yang terlibat di dalamnya adalah orang dewasa yang dengan kemauan sendiri terlibat dalam suatu aktivitas illegal. Hanya saja permasalahannya sekarang situs porno mulai diakses oleh anak-anak. Hal ini merupakan bentuk keingintahuan dari manusia. Bahkan dapat disimpulkan sebagai gejala keingintahuan yang ingin diketahui secara berulang-ulang. Salah satu anggota Komisi Perlindungan Anak Provinsi Bali Ni Putu Suartini menyatakan bahwa setiap orang memiliki sifat keingintahuan yang besar, apalagi terhadap sesuatu yang dianggap tabu dan ditutupi oleh masyarakat. Semakin disembunyikan maka rasa penasaran akan semakin besar. Oleh sebab itu yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya agar meniadakan dampak negatif setelah orang tersebut khususnya anak-anak mengakses situs porno.

Ketersediaan akses terhadap situs porno menjadi bagian dari aset usaha yang krusial baik bagi penyedia jasa (pemilik web) maupun pengusaha warnet. Banyaknya pengguna secara otomatis membuat para pemilik web menampilkan kualitas dan berusaha meningkatkan kuantitas koleksi video, gambar, maupun cerita-cerita yang berbau pornografi. Total pendapatan per tahun industri pornografi di dunia adalah sekitar 97 miliar USD, ini setara dengan total pendapatan perusahaan besar di Amerika yaitu: Microsoft, Google, eBay,

Yahoo!, Apple, Netflix dan EarthLink. Hal tersebut menunjukkan betapa dahsyatnya industri pornografi di dunia. Berkaitan dengan hal ini, salah satu tulisan CNET 1999 menyebutkan bahwa pornografi online adalah produk *e-commerce* yang secara konsisten menduduki peringkat pertama dalam bisnis di internet.<sup>11</sup>

Menurut para investigator yang menangani kasus-kasus seperti ini, kebanyakan dijumpai adanya gambar-gambar yang secara eksplisit menunjukkan perbuatan-perbuatan seksual oleh anak. 92% terutama menyajikan gambar-gambar tentang anak-anak yang memamerkan alat kelaminnya atau menunjukkan aktivitas seksual, 80% berupa gambar-gambar yang menunjukkan penetrasi seksual dari seorang anak termasuk oral sex, 71% berupa gambar-gambar yang menunjukkan hubungan seksual antara orang dewasa dan anak-anak, menunjukkan bagaimana orang dewasa menyentuh alat kelamin atau buah dada dari anak-anak atau sebaliknya, 21% berupa gambar anak-anak yang menggambarkan kekerasan seperti tubuh korban yang terikat, perkosaan, atau penyiksaan, dan kebanyakan berupa gambar anak-anak yang sedang dibungkam mulutnya, diikat atau ditutup matanya, atau mengalami hubungan seks yang sadistis, dan 79% juga berupa gambar anak-anak yang mengalami apa yang disebut "*softcore images*" dari anak-anak yang bertelanjang, tetapi hanya 1% yang menampilkan gambar anak-anak dalam posisi porno yang sendirian (tidak muncul dengan orang lain).

Adapun contoh potret kenakalan remaja di Indonesia tentang Pornografi dan Seks Bebas antara lain: (1) siswa makin gemar menyimpan video porno, bahkan kerap mengunggahnya ke media sosial dan (2) siswa kelas VII SMP 163 Pejaten tewas setelah terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah karena berniat menghindari razia ponsel. Berdasarkan survey *Synovate Research* tentang perilaku seksual remaja (15-24 tahun) di Kota Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan hasilnya 44% responden mengaku sudah punya pengalaman seks pada umur 16-18 tahun, serta 16% sudah mempunyai pengalaman seks pada umur

---

<sup>11</sup> Romi Satria Wahono, "*Kupas Tuntas Pornografi di Internet*", <https://romisatriawahono.net/> diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

13-15 tahun, selain itu 40% tempat yang menjadi favoritnya adalah di rumah, 26% dilakukan di rumah kos, dan 26% dilakukan di hotel.<sup>12</sup> Perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan warung internet (warnet) di Indonesia. Ironisnya dengan menjamurnya warnet, tidak dapat dimanfaatkan oleh sebagian besar remaja untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Saat ini, warnet (terutama yang memiliki bilik atau semi tertutup) menjadi salah satu tempat untuk mengakses pornografi dan melakukan aktivitas yang mengarah kepada aktivitas seks bebas.<sup>13</sup>

Dan menurut contoh kasus diatas sudah jelas bahwa pengaruh pornografi tersebut sangat berdampak pada prestasi akademik anak itu sendiri. Nilai akademik dipengaruhi oleh kepribadian dan kerja keras tiap individu. Pribadi yang sering melakukan perilaku menyimpang dan atau tindakan kenakalan lainnya dapat mempengaruhi prestasi akademik di sekolah. Akibat penyimpangan dan kenakalan yang telah disebutkan di atas, banyak diantara mereka yang tidak sanggup mengikuti pelajaran, hilang kemampuan untuk konsentrasi, malas belajar, patah semangat dan sebagainya. Tidak sedikit pula yang telah jatuh kepada kelakuan yang lebih berbahaya lagi. Pornografi diawali oleh rasa keingintahuan yang tinggi terhadap seks, di sisi lain pendidikan seks yang diperoleh di lingkungan keluarga sangat minim. Pornografi dapat mengubah pikiran secara otomatis, tidak fokus dengan apa yang menjadi kewajibannya di sekolah, kehilangan semangat belajar, dan malah membuat siswa tersebut kecanduan dalam melakukan hal-hal yang negatif yang mengarah kepada seks pranikah, seperti: berciuman, ciuman lidah, memegang payudara, memegang penis, menyentuh vagina, hubungan seksual, dan seks oral.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Balitbang Hukum dan Ham, “*Dampak Pornografi dan Seks Bebas Terhadap Prestasi Akademik*”, <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/dampak-pornografi-dan-seks-bebas-terhadap-prestasi-akademik>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

Perkembangan dan meningkatnya akses kepada internet, serta penggunaan teknologi home-computer telah mengubah besar-besaran cara distribusi gambar-gambar porno ini karena mudahnya melakukan akses kepada internet dan makin murahnya biaya produksi dan distribusi gambar-gambar tersebut terutama secara lintas batas negara. Teknologi komputer telah mentransformasikan produksi dari gambar-gambar ini ke dalam suatu industri global yang canggih. Para pelaku kejahatan pornografi anak pada saat ini menggunakan teknologi komputer untuk mengorganisasi dan melakukan pengumpulan gambar-gambar illegal ini. Di samping itu mereka juga menggunakan internet untuk menambah jumlah kumpulan gambar-gambarnya. Pembuatan gambar-gambar illegal tentang anak-anak ini sangat mahal di internet, karena para pelakunya memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan dengan para pelakunya di bidang ini yang masih melakukan pendistribusian dan perdagangan gambar-gambar tersebut secara tradisional.

Di Indonesia, menurut catatan Lembaga Pers dan Pendapat Umum di Jakarta pada tahun 1953 tercatat adanya buku-buku dan bacaan cabul berisikan perempuan Barat yang telanjang masuk dengan bebas. Sebelum terbentuknya undang – undang Pornografi nomor 44 Tahun 2008 saat ini, terbentuk rancangan undang – undang anti pornografi dan pornoaksi yang disingkat dengan RUU APP yang pembahasannya bergulir sejak 2006 dan disahkan tahun 2008. Berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat beberapa pasal yang dapat diterapkan berkaitan dengan tindak pidana Pornografi Anak, antara lain: Pasal 27 Ayat (1): ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.<sup>15</sup>

Adapun peraturan tindak pidana pornografi anak di internet dari beberapa negara yaitu salah satu contohnya amerika serikat. Undang – Undang

---

<sup>15</sup> *Loc Cit.* Hal. 64.

federal Amerika Serikat mendefinisikan anak – anak (disebut minor) sebagai seorang yang berumur kurang dari 18 tahun yaitu “*MINOR- The term `minor' means a person who has not reached 18 years of age.* Berdasarkan ketentuan dari perundang – undangan *The Prosecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today Act* (2003) di Amerika perbuatan yang dilarang adalah memproduksi, mengiklankan, menyajikan, mendistribusikan, mengekspor, dan mengimpor pornografi anak. Hal ini dapat kita lihat pada Sec 503 sebagai berikut :

*“A. reproduces any child pornography for distribution through the mails, or in interstate or foreign commerce by any means, including by computer; or B. advertises, promotes, presents, distributes, or solicits through the mails, or in interstate or foreign commerce by any means, including by computer, any material or purported material in a manner that reflects the belief, or that is intended to cause another to believe, that the material or purported material is, or contains— i. an obscene visual depiction of a minor engaging in sexually explicit conduct; or ii. a visual depiction of an actual minor engaging in sexually explicit conduct.”*

Hal yang sama dapat kita jumpai pada peraturan perundang – undangan di Indonesia seperti pada undang undang no. 44 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) tentang unsur memproduksi, membuat, menyediakan (menyajikan), mengekspor, mengimpor, mendistribusikan pornografi anak. Pada negara bagian North Carolina terdapat peraturan *North Carolina law, chapter 14, criminal law, article 60 computer related crime* bagian 5 (lima) yaitu “*sign up a minor for pornographic internet site with the intent to intimidate or torment the minor*” yaitu adanya peraturan mengenai mendaftar dibawah umur situs internet bermuatan pornografi dengan tujuan mengintimidasi atau siksaan anak dibawah umur tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Loc Cit.* Hal. 66.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, memiliki atau mendistribusikan apa yang disebut *child pornography* merupakan tindak pidana menurut undang-undang republik Indonesia No 10 Tahun 2012. Menurut para peneliti dan petugas penegak hukum, tindak pidana ini meningkat dan peningkatan itu disebabkan karena meningkatnya penggunaan internet. Menurut penelitian sebanyak 20% dari kegiatan porno di internet melibatkan anak-anak, sekalipun sulit untuk memberikan estimasi yang akurat karena ketiadaan metodologi yang dapat diandalkan untuk dapat mengukur besaran-besaran yang sesungguhnya dari pemuatan gambar-gambar porno tersebut di Internet. Oleh karena itu, para orang tua dan pengasuh anak-anak diminta dengan sangat agar mengawasi dengan ketat dan selalu memantau aktivitas online anak-anak tersebut. Menurut para investigator yang menangani kasus-kasus pornografi anak, kebanyakan gambar anak-anak yang muncul adalah anak-anak yang belum mencapai baligh (*puberty*). Terutama 80% dari gambar-gambar itu adalah anak-anak yang berumur antara 6 sampai 12 tahun.

Kominfo sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam penanganan pornografi di *Cyber media*, tetapi masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda-beda terkait kebijakan tersebut, bahkan masih banyak yang mengatakan Kominfo belum berfungsi sebagai juru penerang. Membangun kapasitas sosialisasi kebijakan dan diseminasi informasi sehingga kita bisa berharap pemerintah tidak terlambat dalam mengantisipasi masalah sosial yang terjadi. Informasi yang dilemparkan pun melalui berbagai media, baik itu elektronik dan non elektronik.

Kominfo mulai membuat Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dikarenakan, perkembangan teknologi yang semakin berkembang tiap harinya, sedangkan Indonesia sama sekali belum memiliki hukum telematika yang cukup memadai, hukum *cyber* yang mengatur tata cara penggunaan dan tindakan pidana dalam menggunakan teknologi ini. Apalagi jika berhubungan langsung dengan suatu konten yang memuat hal-hal yang porno baik itu berupa gambar, kata-kata apalagi hasil rekaman yang

memang sengaja di upload dan dijadikan bahan konsumsi untuk masyarakat Indonesia. Pada pasal 26 sudah sangat jelas dimana muatan pornografi itu dilarang keras di Indonesia, menyebarkan dan menonton hanya untuk kesenangan belaka merupakan hal yang tidak pantas dilakukan bagi masyarakat Indonesia yang cerdas ini.

Saat ini Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, khususnya Direktorat Sistem Informasi, Perangkat Lunak dan Konten sedang membuat draft Peraturan Menteri tentang Isi Media dimana menyangkut pedoman perilaku dan standar penyediaan dan pemuatan konten multimedia. Dalam Permen Konten Multimedia ini pada Pasal 3 menjelaskan aturan tentang konten-konten yang dilarang di website maupun situs di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan pedoman kepada penyelenggara jasa multimedia mengenai pengelolaan konten multimedia karena jika tidak dikontrol maka percuma saja, dikarenakan kita belum memiliki UU untuk menutup server dari luar sehingga PJM atau administrator lah yang harus bekerja secara manual, demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam pengelolaan konten-konten multimedia di Indonesia. Pemerintah melakukan beberapa upaya-upaya dalam mengatasi persoalan tersebut contohnya dengan Membuat software untuk meng-hack situs-situs porno dan melakukan Program kampanye (*sosialisasi*) internet sehat.

Berdasarkan dengan apa yang telah dikemukakan di awal, ancaman tindak pornografi untuk anak dibawah umur sangat berbahaya untuk masa kini. Sesuai dengan peraturan UU Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sesuai di pasal 4 ayat (1) “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit yang memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.” dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Siapapun yang memproduksi, membuat, atau memperbanyak konten pornografi akan

mendapatkan sanksi yang pantas. Begitupun untuk anak-anak yang dibawah umur. Dengan ini maka penulis memiliki tujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana jika pelaku tindak pidana pornografi di dunia maya merupakan seorang anak dibawah umur. Berdasarkan permasalahan yang sudah disebutkan diatas penulis ingin meneliti dengan judul “TINJAUAN YURIDIS ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan mengenai pornografi anak di dunia maya menurut UU ITE?
2. Bagaimana peran Kominfo dan Penegak hukum dalam menangani kasus child pornografi tersebut?
3. Bagaimana tinjauan yuridis anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pornografi di dunia maya menurut UU ITE dari sudut pandang islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan mengenai pornografi anak di dunia maya menurut UU ITE
- b) Untuk menganalisis bagaimana peran Kominfo dan Penegak hukum dalam menangani kasus child pornografi tersebut.

- c) Untuk menganalisis Bagaimana tinjauan yuridis anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pornografi di dunia maya menurut UU ITE dari sudut pandang islam.

## 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti dan masyarakat di bidang hukum mengenai bagaimanakah peraturan perundang-undangan mengenai pornografi anak di Indonesia dan apakah peraturan-peraturan di Indonesia mengenai pornografi anak sudah cukup memadai.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi pelajaran bagi anak-anak dibawah umur yang melakukan *cyber* pornografi dan juga bagi penegak hukum mengenai ketentuan dan akibat hukum yang dapat diberlakukan bagi anak-anak dibawah umur. Dan juga kita dapat mengetahui peran pemerintah dan penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.

## A. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data adalah :

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*),

telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya<sup>17</sup>

2. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut, akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP / IP (*Transmission Control Protocol / Internet Protocol*).<sup>18</sup>
3. Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang seringkali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>19</sup>
4. Dunia maya adalah dunia atau ruang tempat beroperasinya kegiatan atau kehidupan internet.
5. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.<sup>20</sup>
6. Tindak pidana Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (1).

<sup>18</sup> Sekawan Media, "Muhammad Robith Adani: *Pengertian Internet*, <https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-internet/>, diakses pada tanggal 16 September 2021.

<sup>19</sup> Ter Haar, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, hlm.18.

<sup>20</sup> <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2033> , diakses pada tanggal 17 September 2021.

tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.<sup>21</sup>

7. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat<sup>22</sup>
8. Pornografi anak / child pornography adalah mengacu pada konten apapun yang menggambarkan aktivitas seksual eksplisit yang melibatkan seorang anak.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan. Dan juga penulis memasukan teori Utilitarianisme yaitu teori yang menjelaskan hukum harus dibuat demi kemanfaatan orang banyak. Hukum tersebut harus melindungi bagi orang yang menaati untuk menciptakan kebahagiaan dan memberi sanksi bagi yang melanggar untuk memberi kesengsaraan (pain and pleasure).<sup>23</sup>

##### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berjenis data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti

---

<sup>21</sup> Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pornografi*, UU Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (1).

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3 (Jakarta: UI Pres, 1986) hal. 10

yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Adapun data sekunder penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
    1. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
    2. Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi
    3. Pasal 282 ayat 1 KUHP
    4. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
    5. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
    6. UU No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak,
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari internet dll.
3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang tersedia dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku cetak, e-book, dan dari berbagai artikel dan jurnal serta berita-berita yang relevan dan tersedia secara online. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Data yang telah dikumpulkan kemudian diketik dan disimpan dalam file-file di komputer catatan tertulis.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hal. 21.

#### 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif. Prinsip pokok Teknik kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.<sup>25</sup> Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum maka proses Analisis terhadap data yang ada juga dilakukan dengan pendekatan yuridis guna melihat persoalan hukum yang dikaji secara kritis hasil dari analisis secara kualitatif ini kemudian disajikan dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku literatur dengan tujuan untuk mengerti dan memahami apa yang diteliti.<sup>26</sup>

#### E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab, Judul dari penelitian ini yaitu tentang "TINJAUAN YURIDIS ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"

Di dalam pembahasan selanjutnya akan dibagi menjadi 5( Lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

##### 1. Bab I Mengenai Pendahuluan

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, di antaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

---

<sup>25</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, "*Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*", <http://www.pengertian.pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html>, diakses pada Tanggal 30 Oktober 2019.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal.32

2. Bab II Mengenai Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan umum memuat tentang gambaran umum terkait pornografi anak dalam sistem hukum Indonesia

3. Bab III Merupakan hasil penelitian

Bab ini merupakan hasil dari penelitian mengenai aturan-aturan dan ketentuan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian oleh data, tinjauan Pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

4. Bab IV Merupakan uraian tentang tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan pornografi berdasarkan Al-Quran dan Hadits.

5. Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.